


LAPORAN TAHUNAN

2023



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2023 dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkm Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3203 / PR.03-SD /01/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Laporan Tahunan Tahun 2023. Laporan Tahunan merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan perencanam dan pclaksanaan program kerja sesuai visi dgn misi KPU Kota Serang tahun 2023. Laporan tahunan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pcnyelenggaraan good governance and clean government serta sebagai landasan dalam pereocanaan dan pelaksanaar kegiatan pada tahun 2023.

Akhir kata semoga Laporan Tahunan KPU Kota Serang Tahun 2023 ini, bemranfaat dan dapat dijailikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk peningkatkan kinerja dalm penyelenggaraan pemerintahan dan pembangrman serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun berikutnya.

Serang, 31 Januari 2024

Sekretaris



Hen. ro Sulistyio

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh serta Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota masing- masing dibantu oleh Sekretariat.

Berdasarkan Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan kelentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan

dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan wakil presiden dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan system presidensiil yang kuat dan efektif di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkaflan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk melaksanakan tugas merencanakan program dan anggaran Komisi Pemilihan Umum, telah diterbitkan Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan umum pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan umum telah mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan juga Peraturan Komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan organisasi, Dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wq,venang dan karvajiban menyelenggarakan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, dan Pemilihan Walikota.

Laporan tahunan ini memberikan penjelasan mengenai susunan organisasi, program dan Anggaran (alokasi dan realisasi) dan capaian prioritas Nasional selama satu tahun. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota serang dalam penggunaan anggaran APBN tahun anggaran 2023 dan menjadi bahan evaluasi penggunaan anggaran ditahun berikutnya.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dalam Bab IV Pasal 227 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yaitu Hendro Sulistyو dibantu oleh 4 orang Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 terdiri atas :

1. Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Dipimpin oleh Andre Minggon Munggaran yang memiliki stafnya yaitu:

- PNS : Eli Murtiana (Bendahara Pengeluaran)
- PPNPN :
 - a. Tenaga administrasi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:
 - Ahmad Rojikin
 - Amalia Khoirunnisa
 - b. Petugas keamanan/jagat saksana sebanyak 3 (tiga) orang
 - Yana Supriana
 - Dicky Himawan
 - Rizki Maulana
 - c. Pramubakti sebanyak 2 (dua) orang
 - Susi Harti
 - M. Arya Fadilah
 - d. Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang
 - Surjana

2. Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Dipimpin oleh Tomi Irawan yang memiliki stafnya yaitu:

- PNS : Janji Mustawa
- PPNPN : Didin Wahyudin

3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, prqtram dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Dipimpin oleh Dede Kusmana yang memiliki stafnya yaitu:

- PNS : Novi Eka Rahayu
- PPNPN : Riyan Widya Triana

4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian prcduk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Dipimpin oleh Ratih Permata WM yang memiliki stafnya yaitu:

- PNS : Ori Atmayanti
- PPNPN : Randy Azhar

5. **JF atau Jabatan Fungsional** Sub Bagian atau posisi baru yang diamanatkan oleh Peraturan KPU nomor 14 tahun 2020. Ketentuan sebelumnya belum diatur perihal jabatan ini. JF mempunyai tugas (pasal 236) memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian yaitu Mahpudin.

B. Program dan Anggaran

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Alokasi anggaran kegiatan Komisi Pemilihan umum Kota Serang selama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dengan indikator kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 18.256.293.000 dan realisasi sebesar Rp. 18.168.826.339 atau 99.52%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	18.256.293.000	18.168.826.339	99.52
a. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturanbn Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.279.853.000	1.277.447.604	99.81
b. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	18.985.000	18.884.995	100
c. Pembentukan Badan Adhock	13.740.458.000	13.735.022.330	99.96
d. Masa Kampanye Pemilu	50.958.000	11.593.100	22.75
e. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	2.587.379.000	2.555.593.975	98.77
f. Pemungutan dan Penghitungan Suara	31.913.000	31.267.500	97.98
g. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih			
h. Penetapan Peserta Pemilu	79.097.000	79.095.521	100
i. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	8.200.000	7.779.000	94.87
j. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	149.725.000	148.787.614	99.37
	309.825.000	303.354.700	97.91

Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

(Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Alokasi anggaran kegiatan Komisi Pemilihan umum Kota Serang selama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dengan indikator kegiatan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 2.170.936.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.158.035.549 atau 99.93%

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen	2.170.936.000	2.158.035.549	99.93
a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.144.325.000	2.091.349.077	100
b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	80.570.000	59.206.472	84.85
c. Data dan Informasi	9.200.000	7.480.000	89.69

BAB III
CAPAIAN PRIORITAS

A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 18.256.293.000, dengan realisasi sebesar Rp. 18.168.826.339 atau sebesar 99.52% yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (CQ.6709)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.279.853.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.277.447.604 atau sebesar 99.81% yang terdiri dari 2 Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6709.QGE)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.273.375.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.270.970.759 atau sebesar 99.81% yang terdiri dari 5 Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (CQ.6709.QGE.001)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 852.312.000 dengan realisasi sebesar Rp. 851.584.516 atau sebesar 99.91%

Pelaksanaan untuk kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dilaksanakan dengan baik, KPU Kota Serang telah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang berjalan ditahun 2023.

KPU Kota Serang telah melakukan banyak revisi anggaran, dimana revisi tersebut dilakukan berdasarkan tahapan dan tambahan anggaran dari KPU RI ditahun berjalan dilakukan revisi yang menyesuaikan kegiatan yang ada di KPU Kota Serang.

2. Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (CQ.6709.QGE.003)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 1000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%

Pelaksanaan pada kegiatan Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sudah tidak ada, karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

3. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (CQ.6709.QGE.004)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000 atau sebesar 100%

Pelaksanaan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan pada KPU Kota Serang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023.

4. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (CQ.6709.QGE.006)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 405.724.000 dengan realisasi sebesar Rp. 404.147.843 atau sebesar 99.61%

Pelaksanaan untuk kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan tahapan ataupun aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.

Kegiatan tersebut banyak melibatkan banyak unsur, dimana sasaran kegiatan ditujukan untuk pemilih yang ada di wilayah kota serang.

5. Penyusunan Peraturan Pemilu (CQ.6709.QGE.007)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 10.338.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.238.400 atau sebesar 99.04%

Pelaksanaan untuk kegiatan Penyusunan Peraturan Pemilu dibuat dengan baik berdasarkan tahapan ataupun aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang disusun berdasarkan peraturan-peraturan yang mengacu pada kegiatan-kegiatan tersebut.

b. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (CQ.6709.RAN)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 6.478.000, dengan realisasi sebesar Rp. 6.476.845 atau sebesar 99.98% yang terdiri dari 1 Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Sarana IT Pemilu

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 6.478.000, dengan realisasi sebesar Rp. 6.476.845 atau sebesar 99.98%

Pelaksanaan pada kegiatan Sarana IT Pemilu, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan untuk menunjang terselenggaranya semua tahapan pada penyelenggaraan pemilu ini.

Sarana IT Pemilu disiapkan untuk menghadapi perkembangan digital karena semua tahapan dilakukan menggunakan IT yang berkaitan dengan Pemilu.

2. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (CQ.6710)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 18.885.000, dengan realisasi sebesar Rp. 18.884.995 atau sebesar 100% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6710.QGE)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 18.885.000, dengan realisasi sebesar Rp. 18.884.995 atau sebesar 100% yang terdiri dari 1 (satu) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (CQ.6710.QGE.001)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 18.885.000, dengan realisasi sebesar Rp. 18.884.995 atau sebesar 100%

Pelaksanaan pada kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dikerjakan berdasarkan jadwal dan tahapan yang sudah ditentukan, sehingga KPU Kota Serang dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada.

3. Pembentukan Badan Adhoc (CQ.6867)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 13.740.458.000, dengan realisasi sebesar Rp. 13.735.022.330 atau sebesar 99.96% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- Tata Kelola Kelambagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6867.QGE)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 13.740.458.000, dengan realisasi sebesar Rp. 13.735.022.330 atau sebesar 99.96% yang terdiri dari 3 (tiga) Sub.Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (CQ.6867.QGE.001)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 536.044.000, dengan realisasi sebesar Rp. 536.041.300 atau sebesar 100%

Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc dilaksanakan berdasarkan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan kegiatan tersebut diumumkan di media sosial, di tempel di KPU Kota Serang, sehingga masyarakat dapat mengetahui waktu pendaftarannya.

Seleksi untuk kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa daftar nama-nama calon anggota badan adhoc tersebut.

b. Honorarium Badan Adhoc (CQ.6867.QGE.002)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 10.426.950.000, dengan realisasi sebesar Rp. 10.426.950.000 atau sebesar 100%

Pelaksanaan Honorarium Badan Adhoc diberikan kepada anggota badan adhoc, dimana penerima honorarium tersebut sudah dilantik dan di SK kan oleh ketua KPU Kota Serang, sehingga pemberian honorarium tersebut diberikan sesuai sasaran/orangnya bukan pihak lain.

c. Dukungan Operasional Badan Adhoc (CQ.6867.QGE.003)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.777.464.000, dengan realisasi sebesar Rp. 2.772.031.030 atau sebesar 99.80%

Pelaksanaan pemberian dukungan operasional badan adhoc dari KPU Kota Serang kepada masing-masing berdasarkan jadwal dan kegiatan yang terjadi di Kota Serang.

Kebutuhan dukungan operasional badan adhoc dimanfaatkan secara maksimal oleh masing-masing badan adhoc, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tepat guna demi kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu.

4. Masa Kampanye Pemilu (CQ.6870)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 50.958.000, dengan realisasi sebesar Rp. 11.593.100 atau sebesar 22.75% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- Tata Kelola Kelambagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6870.QGE)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 50.958.000, dengan realisasi sebesar Rp. 11.593.100 atau sebesar 22.75% yang terdiri dari 3 (tiga) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Persiapan Kampanye Pemilu (CQ.6870.QGE.001)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 14.027.000, dengan realisasi sebesar Rp. 6.025.000 atau sebesar 42.95%

Pelaksanaan kegiatan persiapan kampanye pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang dilakukan berdasarkan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu, dimana pada tahapan tersebut, KPU Kota Serang melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan lokasi tempat kampanye.

KPU Kota Serang melakukan rapat-rapat secara internal maupun external demi terselenggaranya kampanye untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPD RI, calon Anggota DPRD Provinsi maupun calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- b. Pengelolaan Kampanye Pemilu (CQ.6870.QGE.002)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 35.836.000, dengan realisasi sebesar Rp. 4.568.100 atau sebesar 12.75%

Pelaksanaan untuk kegiatan pengelolaan kampanye pemilu dilakukan berdasarkan kebutuhan yang ada, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

KPU Kota Serang melakukan kegiatan tersebut didasari oleh peraturan dimana hanya memfasilitasi kegiatan tersebut.

- c. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (CQ.6870.QGE.003)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.095.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.000.000 atau sebesar 91.32%

Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu dilaksanakan pada waktu kegiatan kampanye pemilu berlangsung.

Banyaknya masukan-masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan kampanye pemilu sehingga KPU Kota Serang melakukan evaluasi terkait kegiatan kampanye pemilu ini.

5. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (CQ.6871)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.587.379.000, dengan realisasi sebesar Rp. 2.555.593.975 atau sebesar 98.77% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- **Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6871.QGE)**

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.587.379.000, dengan realisasi sebesar Rp. 2.555.593.975 atau sebesar 98.77% yang terdiri dari 3 (tiga) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. **Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (CQ.6871.QGE.001)**

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.276.963.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.259.577.012 atau sebesar 98.64%

Pelaksanaan kegiatan untuk penyiapan dan pengelolaan logistik oleh KPU Kota Serang dilakukan dengan baik berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.

KPU Kota Serang menyiapkan tempat penyimpanan logistik dan alat kerja untuk pengelolaan logistik sehingga pada waktunya barang tersebut datang, tempat sudah tersedia.

- b. **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (CQ.6871.QGE.002)**

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.219.247.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.205.118.733 atau sebesar 98.84%

Pelaksanaan kegiatan untuk pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPU Kota Serang dilakukan dengan baik berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.

KPU Kota Serang melakukan pengadaan barang dan jasa berdasarkan aturan yang berlaku, KPU Kota Serang melakukan hal tersebut dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa harus betul-betul teliti dan tidak boros atau tidak melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan.

c. Pengelolaan Dokumentasi Logistik (CQ.6871.QGE)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 91.169.000, dengan realisasi sebesar Rp. 90.898.230 atau sebesar 99.70%

KPU Kota Serang melakukan pengelolaan dokumentasi logistic secara bertahap, dimana logistic yang diterima oleh KPU Kota Serang dikirim oleh penyedia tidak secara langsung, karena jadwal penyedia tidak bersamaan.

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara (CQ.6872)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 31.913.000, dengan realisasi sebesar Rp. 31.267.500 atau sebesar 97.98% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

• Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6872.QGE)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 31.913.000, dengan realisasi sebesar Rp. 31.267.500 atau sebesar 97.98% yang terdiri dari 3 (tiga) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (CQ.6872.QGE.001)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 26.627.000, dengan realisasi sebesar Rp. 26.011.000 atau sebesar 97.69%

Pelaksanaan kegiatan untuk fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kota Serang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan.

KPU Kota Serang memfasilitasi lokasi tempat dan menyiapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di wilayah kota serang.

b. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (CQ.6872.QGE.002)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 4.191.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.161.500 atau sebesar 99.30%

Pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kota Serang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku.

c. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (CQ.6872.QGE.003)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.095.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.095.000 atau sebesar 100%

Pelaksanaan evaluasi untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan KPU Kota Serang setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Keterlibatan masyarakat dalam memilih sangat tinggi dan kesiapan petugas KPPS masih harus ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan lancar.

7. Pemutakhiran Data Pemilih and Penyusunan Daftar Pemilih (CQ.6887)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 79.097.000, dengan realisasi sebesar Rp. 79.097.000 atau sebesar 100% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

• Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6887.QGE)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 79.097.000, dengan realisasi sebesar Rp. 79.097.000 atau sebesar 100% yang terdiri dari 3 (tiga) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (CQ.6887.QGE.001)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 34.164.000, dengan realisasi sebesar Rp. 34.163.221 atau sebesar 100%

KPU Kota Serang melakukan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI.

Operator menyiapkan alat kerja guna pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tersebut guna tercapainya data pemilih yang valid.

b. Pemutakhiran Data Pemilih (CQ.6887.QGE.002)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 44.494.000, dengan realisasi sebesar Rp. 44.493.300 atau sebesar 100%

Pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ini KPU Kota Serang membuat mekanisme pemutakhiran data pemilih dengan cara bekerjasama dengan pihak dinas kependudukan kota serang.

Kemudian KPU Kota Serang melakukan verifikasi langsung kelapangan dengan cara pencocokan data pemilih yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh KPU Kota Serang.

c. Penetapan Data Pemilih (CQ.6887.QGE.003)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 439.000, dengan realisasi sebesar Rp. 439.000 atau sebesar 100%

KPU Kota Serang melakukan penetapan data pemilih dengan cara membuat berita acara penetapan data pemilih oleh KPU Kota Serang dengan disandingkan data dengan dinas kependudukan kota serang.

KPU Kota Serang melakukan semua tahapan pemutakhiran data pemilih ini berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

8. Penetapan Peserta Pemilu (CQ.6888)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 8.200.000, dengan realisasi sebesar Rp. 7.779.000 atau sebesar 94.87% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

• Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6888.QGE)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 8.200.000, dengan realisasi sebesar Rp. 7.779.000 atau sebesar 94.87% yang terdiri dari 1 (satu) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

➤ Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (CQ.6888.QGE.003)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 8.200.000, dengan realisasi sebesar Rp. 7.779.000 atau sebesar 94.87%

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan KPU RI.

KPU Kota Serang melakukan proses penyelesaian tersebut dengan cara persuasif, dimana partai politik tingkat Kabupaten/Kota dapat menerima perbedaan tersebut.

9. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (CQ.6889)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 149.725.000, dengan realisasi sebesar Rp. 148.787.614 atau sebesar 99.37% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- **Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6889.QGE)**

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 149.725.000, dengan realisasi sebesar Rp. 148.787.614 atau sebesar 99.37% yang terdiri dari 3 (satu) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. **Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (CQ.6889.QGE.001)**

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 77.600.000, dengan realisasi sebesar Rp. 76.945.400 atau sebesar 99.37%

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan dengan mengadakan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Pemilu 2024, sebanyak 3 kegiatan yang berbeda segmen

- b. **Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (CQ.6889.QGE.002)**

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 500.000, dengan realisasi sebesar Rp. 500.000 atau sebesar 100%

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan berjalan dengan baik.

- c. **Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (CQ.6889.QGE.003)**

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 71.625.000, dengan realisasi sebesar Rp. 71.342.214 atau sebesar 99.61%

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan beflalan dengan baik

10. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provisi dan DPRD Kabupaten/Kota (CQ.6890)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 309.825.000, dengan realisasi sebesar Rp. 303.354.700 atau sebesar 97.91% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (CQ.6890.QGE)
Alokasi anggarannya sebesar Rp. 309.825.000, dengan realisasi sebesar Rp. 303.354.700 atau sebesar 97.91% yang terdiri dari 3 (tiga) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan (CQ.6890.QGE.001)
Alokasi anggarannya sebesar Rp. 22.575.000, dengan realisasi sebesar Rp. 22.575.000 atau sebesar 100%
Pelaksanaan Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan direalisasikan dengan baik dengan kategori permasalahan tidak ada masalah.
 - b. Pelaksanaan Proses Pencalonan (CQ.6890.QGE.002)
Alokasi anggarannya sebesar Rp. 284.250.000, dengan realisasi sebesar Rp. 277.779.700 atau sebesar 97.72%
Pelaksanaan Pelaksanaan Proses Pencalonan direalisasikan dengan baik dengan kategori permasalahan tidak ada masalah.
 - c. Evaluasi Pencalonan (CQ.6890.QGE.003)
Alokasi anggarannya sebesar Rp. 3.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000 atau sebesar 100%
Pelaksanaan Evaluasi Pencalonan direalisasikan dengan baik dengan kategori permasalahan tidak ada masalah.

B. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.159.443.000, dengan realisasi sebesar Rp. 2.158.035.549 atau sebesar 99.93% yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (WA.3355)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.081.325.000, dengan realisasi sebesar Rp. 2.091.349.077 atau sebesar 100.48% yang terdiri dari 2 (dua) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.3355.EBA)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.049.467.000, dengan realisasi sebesar Rp. 2.059.554.577 atau sebesar 100.49% yang terdiri dari 1 (satu) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

➤ Layanan Perkantoran (WA.3355.EBA.994)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.049.467.000, dengan realisasi sebesar Rp. 2.059.554.577 atau sebesar 100.49%

Pelaksanaan Layanan Perkantoran direalisasikan dengan baik dengan permasalahan tidak ada masalah.

b. Layanan Dukungan Kinerja Internal (WA.3355.EBD)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 31.858.000, dengan realisasi sebesar Rp. 31.794.500 atau sebesar 99.80% yang terdiri dari 1 (satu) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

➤ Layanan Manajemen Keuangan (WA.3355.EBD.955)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 31.858.000, dengan realisasi sebesar Rp. 31.794.500 atau sebesar 99.80%

Pelaksanaan layanan manajemen keuangan direalisasikan berdasarkan peraturan-peraturan KPU dan Peraturan dari Kementerian Keuangan.

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (WA.3360)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 69.778.000, dengan realisasi sebesar Rp. 59.206.472 atau sebesar 84.85% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

➤ Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.3360.EBA)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 69.778.000, dengan realisasi sebesar Rp. 59.206.472 atau sebesar 84.85% yang terdiri dari 1 (satu) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

• Layanan Perkantoran (WA.3360.EBA.994)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 69.778.000, dengan realisasi sebesar Rp. 59.206.472 atau sebesar 84.85%

Pelaksanaan Layanan Perkantoran direalisasikan dengan baik dengan permasalahan tidak ada masalah.

3. Data dan Informasi (WA.6634)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 8.340.000, dengan realisasi sebesar Rp. 7.480.000 atau sebesar 89.69% yang terdiri dari 1 (satu) Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

➤ Layanan Dukungan Manajemen Internal (WA.6634.EBA)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 8.340.000, dengan realisasi sebesar Rp. 7.480.000 atau sebesar 89.69% yang terdiri dari 1 (satu) Sub. Output Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

• Layanan Data dan Informasi (WA.6634.EBA.963)

Alokasi anggarannya sebesar Rp. 8.340.000, dengan realisasi sebesar Rp. 7.480.000 atau sebesar 89.69%

Pelaksanaan Layanan Data dan Informasi direalisasikan dengan baik dengan cara melakukan pelayanan baik di dalam kantor maupun diluar kantor, sehingga data yang diterima akan sesuai.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum program dan kegiatan KPU Kota Serang selama tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) program, kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Kota Serang dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner, Sekretariat dan kinerja KPU Kota Serang yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya.

Melalui laporan tahunan Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, panduan dan pemahaman terhadap satker dalam mengelola, mempertanggungjawabkan, dan melakukan perubahan anggaran (revisi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan lainnya, bahwa KPU Kota Serang mampu melakukan dan menjalankan setiap kegiatan dan fungsinya dengan memperhatikan aturan atau ketentuan tatanan normal baru, tanpa menurunkan produktivitas kinerjanya.



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



SULU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**